

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 3/ 19 /PBI/2001

TENTANG

PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH

PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka standarisasi ukuran dan meningkatkan unsur pengamanan pada uang rupiah pecahan 5.000 (lima ribu) tahun emisi 1992 yang telah beredar sembilan tahun, dipandang perlu untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah pecahan 5.000 (lima ribu) tahun emisi 2001;
- b. bahwa pengeluaran dan pengedaran uang rupiah pecahan 5.000 (lima ribu) tahun emisi 2001 perlu ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/17/PBI/2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang Pengeluaran dan Pengedaran serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3983);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2001.

Pasal 1

Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah pecahan 5.000 (lima ribu) tahun emisi 2001 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Macam uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan jenis uang kertas yang terbuat dari bahan serat kapas.

Pasal 3

Harga uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai nilai nominal Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Pasal 4

Ciri uang rupiah pecahan 5.000 (lima ribu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

A. WARNA

1. Bagian muka dicetak dengan warna hijau, violet, merah jambu, coklat muda dan coklat tua;
2. Bagian belakang dicetak dengan warna coklat muda, violet, coklat tua, hijau, hitam dan coklat kemerahan;

B. GAMBAR

1. Bagian Muka

- a. gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional Tuanku Imam Bondjol, dan di bawahnya dicantumkan tulisan "TUANKU IMAM BONDJOL";

b. di sebelah

- b. di sebelah kiri gambar utama terdapat angka nominal “5000” arah horizontal, sebagian gambar *recto verso* yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo “BI”, *embose* berbentuk roset dengan cetak tanpa tinta, anti foto copy dalam bentuk tulisan “RI”, anti fotoreproduksi dalam bentuk tulisan “BI” yang berulang dan berseling terbalik, tulisan “BANK INDONESIA” dan tulisan “LIMA RIBU RUPIAH”;
 - c. di sebelah kanan gambar utama terdapat cetakan *latent image* memuat logo “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, gambar Lambang Negara Garuda Pancasila, angka nominal “5000” arah vertikal, angka “2001”, tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia (Syahril Sabirin) beserta tulisan “GUBERNUR”, tanda tangan Deputy Gubernur (Miranda S. Goeltom) beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”, dan tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP 2001” (angka 2001 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang);
 - d. sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari :
 - garis-garis lengkung dan lingkaran yang membentuk hiasan bunga;
 - garis-garis *guilloche*, gelombang, vertikal dan horizontal yang membentuk hiasan;
 - garis-garis horizontal dan vertikal yang memuat tulisan mikro “BANKINDONESIA5000” berulang-ulang tanpa spasi;
 - ornamen Tengkuak dari Minangkabau Sumatera Barat;
2. Bagian Belakang
- a. gambar utama berupa gambar Pengrajin Tenun;
 - b. di sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA RIBU RUPIAH”, dan tulisan modulasi “BI” yang utuh atau terpotong sebagian membentuk kain tenun;
 - c. di sebelah kiri gambar utama terdapat angka nominal “5000” arah vertikal, nomor seri berwarna hitam (terdiri dari tiga huruf dan enam angka) yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet, dan cetakan tidak kasat mata berupa angka “5000” yang akan tampak berwarna kuning kehijauan di bawah sinar ultra violet;

d. di sebelah

- d. di sebelah kanan gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”, nomor seri berwarna merah (terdiri dari tiga huruf dan enam angka) yang akan memendar merah kekuningan di bawah sinar ultra violet, sebagian gambar *recto verso* yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo “BI”, anti foto copy dalam bentuk tulisan “RI”, tulisan “PENGRAJIN TENUN PANDAI SIKEK – SUMATERA BARAT”, angka nominal “5000” arah horizontal;
- e. sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari :
- garis-garis *guilloche* yang bergelombang;
 - tulisan mikro “BANKINDONESIA” yang berulang tanpa spasi;
 - garis-garis lingkaran, bergelombang yang membentuk hiasan bunga;
 - garis-garis horizontal, vertikal, lengkung dan lingkaran memuat teks “RI”
 - ornamen Tengkuak dari Minangkabau Sumatera Barat;

C. BAHAN

Jenis bahan terbuat dari 100% serat kapas, dan memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. ukuran 143 mm x 65 mm;
2. warna krem (putih kekuning-kuningan);
3. tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
4. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Cut Nyak Meutia;
5. benang pengaman terbuat dari plastik tembus pandang yang memuat tulisan mikro berwarna hitam “BANK INDONESIA” yang utuh atau terpotong sebagian, dan memendar hijau dan kuning secara berseling di bawah sinar ultra violet.

Pasal 5

Uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikeluarkan dan diedarkan mulai tanggal 6 November 2001.

Pasal 6

- 5 -

Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Oktober 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN